

Evaluasi Implementasi Anggaran Belanja Sebagai Sarana Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Budget & APBD

Bambang Pamungkas

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan
Bogor, Indonesia

E-Mail : pamungkas62@yahoo.com

1

ABSTRACT

State and public budget is a compass of action that will be implemented by government comprising revenues, expenditures, and transfer scheme, as well as financing measured by rupiah, arranged systematically in one period based on a certain classification. It can be meant as a document representing financial condition of an organization (government) in point of revenues, expenditures, and activities. The accountability of APBD implementation is defined as a part of regional financial management as well as a part of budget process. Thereby, the accountability of APBD implementation is a form of regional government's obligation to carry out financial management in an orderly manner, following rule of law, efficient, economical, selective, transparent, and paying attention to sense of justice and fairness.

The purpose of this research is to evaluate the implementation of budget at a government service having to account for the realization of budget utilization which has been used by related offices to the central government, and to know how far the accuracy of budget utilization accountability will be. The research was conducted by the writer at Dinas Bina Marga & Pengairan located in Bogor Regency. Dinas Bina Marga & Pengairan – Bogor Regency operates in public services in the field of road maintenance (as well as highway construction) and waters.

The result of this research shows that Dinas Bina Marga & Pengairan – Bogor Regency has accounted for budget implementation well enough. The budget realization that has been used by Dinas Bina Marga & Pengairan – Bogor Regency can be accounted for enough to be a basis of budget calculation. Its value is as presented in the balance sheet. The costs which are taken into account in budget is actual costs in the period. To conform the cost allocation accuracy, the right cost realization has a mark-A. It's allocated based on percentage from the level of activities in services to society that's in proportion to total activities of all services existing at Dinas Bina Marga & Pengairan – Bogor regency.

The evaluation result of of this research shows that there are several things which are slipped away from budget calculation done by Dinas Bina Marga & Pengairan – Bogor Regency, among other things is the fact that SPJ reporting was often late due to technical factors in the field with the result that it's happened financial reporting slowness. Besides that, there has not been computerization accounting system yet in financial statement. Considering that there are many activities dealt with by Dinas Bina Marga & Pengairan – Bogor Regency, it causes supervision can not be optimal. By accounting computerized, all processes in financial statement arrangement and supervision by the official in implementing budget can be optimized.

Keywords: budget; APBD implementation accountability

PENDAHULUAN

Adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang didaerah. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001 hingga saat ini pemerintah sudah mempunyai standar akuntansi pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem akuntansi keuangan daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005.

Submitted:
OKTOBER 2012

Accepted:
MARET 2013

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 1 No. 1, 2013
pg. 1-8
STIE Kesatuan
ISSN 2337 – 7852

Seiring dengan otonomi daerah kegiatan yang harus dibiayai oleh pemerintah daerah sangat besar, sedangkan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas, maka diperlukan kecermatan pada saat penganggarnya. Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran sedangkan *end of the process* atau hasilnya adalah terbentuknya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penganggaran pemerintah saat ini tak lagi bersifat tradisional (*line item budgeting*) tetapi telah beralih pada sistem penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran dengan pendekatan tradisional hanya berorientasi pada *output*, tidak terkait pada *input*. Pada saat pelaksanaan anggaran sering terjadi kekhawatiran apabila membelanjakan anggaran lebih sedikit daripada yang dianggarkan, maka periode berikutnya anggaran belanjanya akan dikurangi, hal ini memancing timbulnya perilaku *budget maximize*. Berbeda dengan penganggaran dengan pendekatan kinerja berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. Jadi pada saat penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja, *mindset* penyusunan anggaran harus fokus ke : "apa yang akan dicapai ". Apabila fokus pada "output", berarti fokus pada "sasaran dan tujuan", kegiatan terurai dengan jelas pada saat penyusunan anggaran. Kalimat "sasaran dan tujuan" menjadi pertimbangan : "mengapa kegiatan atau aktivitas ini dilakukan sehingga belanja yang dianggarkan muncul , hal ini disebabkan karena melakukan kegiatan yang relevan".

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau sering disebut dengan Renstra-SKPD. Renstra-SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang berisi program-program jangka menengah (periode 5 tahun). Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi pengambilan keputusan kebijakan operasional yang telah disusun. Setiap tahun SKPD, termasuk Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, diwajibkan menyusun Rencana Kinerja (Renja- SKPD) yang berpedoman pada Renstra SKPD sebagai program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor memperoleh alokasi dana yang cukup besar tiap tahun anggaran dari total APBD Kabupaten Bogor. Oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor sangat fokus pada setiap proses anggaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa teori yang mendasari penelitian ini adalah Anggaran negara atau anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi (pemerintah) yang meliputi : informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Mardiasmo, 2002: 62). Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (Wuryan, 2007 : 63). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Proses anggaran adalah sebuah proses mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban dan evaluasi anggaran pada tahun yang bersangkutan meliputi tahapan-tahapan berikut ini : (a) tahap perencanaan, penyusunan, sampai dengan penetapan, (b) tahap pelaksanaan dan pengawasan dan (c) tahap pertanggungjawaban dan evaluasi. Melalui penyusunan anggaran di lingkungan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai sarana pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBD.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah: (a) data primer dan (b) data

sekunder. Prosedur pengumpulan data diperoleh dari: (1) penelitian kepustakaan dan (2) penelitian lapangan (observasi dan pengamatan) dan (3) wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu, dengan membandingkan antara prosedur yang telah ditetapkan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat ditarik simpulan serta memberikan saran dan masukan kepada objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Anggaran Belanja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor

Pengawasan anggaran belanja pada Dinas Bina Marga dan Pengairan dilakukan secara menyeluruh tidak hanya pada saat pelaksanaannya saja, akan tetapi pengawasan dilakukan sejak disusunnya anggaran belanja, pelaksanaan hingga pada saat pertanggungjawabannya dengan tujuan untuk mengontrol dan mengendalikan program-program yang telah disusun agar berjalan sesuai perencanaan dan peraturan yang berlaku. Apabila dilihat dari ruang lingkup pemeriksanya, maka pengawasan yang dilakukan pada anggaran belanja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

a. Pengawasan Internal

Sistem dan prosedur pengawasan internal sebagai berikut:

1. Pengguna anggaran dan kuasa anggaran melakukan *stock opname* kas bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali atau tiap triwulan.
2. Setiap akhir bulan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, diharuskan memberikan copy rekening koran giro kepada pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Bina Marga dan Pengairan (PPK-DBMP).
3. Setiap dokumen SPJ pengeluaran anggaran sebelum disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran harus diverifikasi kebenaran dan kewajarannya oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Bina Marga dan Pengairan (PPK-DBMP).
4. Penomoran terhadap dokumen yang terkait otorisasi pengeluaran anggaran seperti : SPM dan serta pengesahan SPJ tersentral di Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Bina Marga dan Pengairan (PPK-DBMP), sehingga pengguna anggaran dapat selalu memantau keadaan pelaksanaan anggaran belanja dinas setiap saat.
5. Adanya pemisahan antara fungsi operasi, penyimpanan dan fungsi akuntansi, fungsi operasi pengeluaran anggaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, fungsi penyimpanan dilaksanakan oleh bendahara barang, sedangkan fungsi akuntansi dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Bina Marga dan Pengairan (PPK-DBMP). Sehingga kemungkinan penyimpangan dalam pencatatan transaksi lebih kecil.
6. Secara berkala dilakukan inventarisasi barang/asset untuk pencocokan fisik asset dengan catatannya.

Agar terjadi praktik yang sehat dalam pelaksanaan anggaran belanja seharusnya ada perputaran tanggung jawab bagi pengelola keuangan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor. Disamping itu sebaiknya dilakukan *surprised audit* atau pemeriksaan mendadak. Dalam hal sidak (inspeksi mendadak) ini Bawasda melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dinas secara mendadak, sehingga dinas terkait melakukan kecurangan-kecurangan dalam pelaporan anggaran yang dilakukan oleh dinas tersebut.

Bawasda melakukan audit pelaksanaan anggaran minimal 1 (satu) tahun sekali. Adapun yang menjadi objek audit adalah pelaksanaan anggaran belanja dinas bina marga dan pengairan terhitung mulai tanggal pemeriksaan tahun sebelumnya sampai pelaksanaan anggaran saat hari pemeriksaan. Hal-hal yang diaudit antara lain: (1) Audit terhadap kas, (2) Audit terhadap dokumen SPJ pelaksanaan

- belanja, (3) Audit terhadap administrasi penatausahaan keuangan dan akuntansi dinas, (4) Audit terhadap laporan keuangan, (5) Audit terhadap pemungutan dan penyetoran pajak, dan (6) Audit terhadap kinerja pelaksana belanja.
- b. Pengawasan Eksternal
- Pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor pengawasan eksternal dilakukan oleh pengawas eksternal yaitu : pengawas fungsional diluar pemerintah daerah dan badan legislatif sebagai wakil dari masyarakat. Oleh karena itu proses pelaksanaan belanja dinas bina marga dan pengairan diawasi penggunaannya oleh:
- Badan Pengawas Keuangan (BPK), yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali dengan mengaudit kebenaran dan kewajaran dari laporan keuangan kas hingga dokumen bukti transaksi belanja serta fisik pengeluaran belanja yang dilaksanakan dinas bina marga dan pengairan.
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD dilaksanakan pada saat penyusunan anggaran belanja. DPRD menyetujui jumlah belanja yang dapat dianggarkan pada dinas bina marga dan pengairan setelah terlebih dahulu dilihat isi kegiatan yang diajukan apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor

Laporan pertanggungjawaban bulanan atas pengguna anggaran (uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan) dibuat oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing bidang. Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu secara administratif masing-masing mempertanggungjawabkan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran melalui sub bagian keuangan (selaku pejabat penatausahaan keuangan). Disamping itu, secara fungsional bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu adalah:

1. Buku Kas Umum (BKU)
2. Ringkasan pengeluaran per-rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per-objek
3. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara
4. Register penutupan kas.

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dari bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sebelum diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran terlebih dahulu diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan. Adapun verifikasi yang dilakukan oleh pejabat penatausahaan keuangan terhadap pertanggungjawaban yang diterimanya adalah: (1) Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan pengeluaran yang dilampirkan, (2) Melakukan pengujian perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per-objek, (3) Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian objek dan (4) Meneliti kesesuaian antara rincian dan uraian pertanggungjawaban dengan rincian dan uraian yang terdapat dalam anggaran untuk kegiatan tersebut.

Dalam kaitannya dengan laporan semesteran, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor wajib menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja dinas sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Laporan realisasi anggaran semester pertama ini disertai dengan prognosis atau perkiraan pencapaian kinerja yang akan dilaksanakan 6 (enam) bulan berikutnya.

Laporan realisasi semester pertama pendapatan dan belanja serta prognosis disiapkan oleh pejabat penatausahaan keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Oleh pejabat pengguna anggaran, laporan realisasi semester pertama pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berjalan berakhir.

Setelah tahun anggaran berakhir, dinas bina marga dan pengairan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan berupa laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan. Laporan tahunan berupa laporan keuangan disiapkan oleh pejabat penatausahaan keuangan untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor. Laporan keuangan ini telah ditetapkan oleh kepala dinas kemudian disampaikan kepada Bupati Bogor melalui PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Laporan keuangan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor disampaikan kepada bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam pelaporan SPJ ada beberapa laporan yang sering mengalami keterlambatan, diantaranya:

1. SPJ pembebasan tanah, dalam hal ini kendala yang dialami oleh dinas adalah masalah kesepakatan harga dengan pemilik tanah.
2. SPJ honor, dalam hal ini kendala yang dialami oleh dinas adalah jarak UPT yang jauh sehingga jarang honorer datang ke kantor dinas dan seringnya honorer berada dilapangan.

Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran adalah : (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Neraca dan (3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Walaupun selama ini Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor dapat memberikan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tepat pada waktunya, tetapi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor masih mengalami kesulitan dalam menyajikan atau menyiapkan laporan keuangan akhir tahun khususnya neraca. Kesulitan dinas bina marga dan pengairan (sub bagian keuangan) dalam menyusun laporan keuangan tahunan khususnya neraca adalah proses penyusunan laporan keuangan belum menggunakan program aplikasi khusus, sehingga laporan neraca yang dihasilkan tidak melalui tahapan akuntansi yang benar. Pada akhirnya proses penilaian dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan (khususnya terhadap laporan neraca) belum dapat dijadikan standar penilaian dan pemeriksaan yang benar.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Laporan keuangan pemerintah daerah diserahkan melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari: (a) laporan realisasi anggaran; (b) neraca; (c) laporan arus kas, dan (d) catatan atas laporan keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan anggaran belanja pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor adalah hasil dari perencanaan jangka menengah dinas (rencana strategi) yang dijabarkan dengan perencanaan tahunan dalam bentuk rencana kerja yang pada akhirnya dituangkan dalam bentuk anggaran dinas. Pendekatan yang

digunakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor dalam merencanakan dan menyusun anggaran merupakan pendekatan teknokratis, partisipatis, *top-down*, *bottom-up*, dan politis. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor dalam menyampaikan pembuatan anggaran belanja dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, seperti luas wilayah, jumlah kegiatan, sumber daya manusia, *data base* yang kurang valid dan sistem aplikasi anggaran yang sering berubah ditambah lagi pada saat pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) antara pihak eksekutif dan legislatif banyak diusulkan kegiatan-kegiatan baru, sehingga semakin memperlambat Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan penyusunan anggarannya. Walaupun usulan kegiatan yang disampaikan oleh legislatif (DPRD) diperkenankan, tetapi seringkali usulan ini mengalahkan atau menggantikan kegiatan lain yang telah diusulkan melalui tahap perencanaan sebelumnya dalam hal ini tidak cukup tersedianya dana. Kesalahan yang sering terjadi pada saat pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor adalah salah pengisian kode rekening belanja, pengertian nama dan lokasi kegiatan, target kinerja serta kesalahan dalam penggunaan standar harga satuan atau tertinggi (SHT).

2. Proses pelaksanaan dan pengawasan anggaran belanja dimulai dengan proses pengajuan pencairan anggaran belanja yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan dinas. Pengajuan anggaran belanja dilakukan oleh bendahara pengeluaran setelah menerima Surat Penyediaan Dana (SPD) dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada proses pelaksanaan belanja kadang kala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terlambat dalam meng-SPJ-kan pengeluaran Belanja yang dilakukan, keterlambatan pembuatan dokumen SPJ oleh PPTK terhadap satu kegiatan akan mengakibatkan keterlambatan dalam penggantian uang persediaan sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan dana kegiatan yang lainnya. Hambatan dan permasalahan lain yang sering muncul dalam pelaksanaan anggaran belanja adalah pencairan SP2D di Kuasa BUD yang melebihi dari 2 (dua) hari serta kesalahan yang terjadi saat penyusunan anggaran belanja, sehingga tertunda dan dana kegiatan tidak dapat dicairkan. Proses penatausahaan anggaran belanja yang lain pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor yaitu belum dilaksanakannya siklus akuntansi secara utuh dikarenakan beberapa alasan, diantaranya belum adanya sistem akuntansi yang terkomputerisasi dan kurangnya tenaga pelaksana yang menangani akuntansi. Proses pengawasan belanja pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor telah dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan dibuat dan diterapkannya kebijakan mengenai sistem pengendalian intern. Namun ada hal yang belum dapat dilakukan oleh DBMP terkait dengan sistem pengendalian intern ini, yaitu jarang dilakukan perputaran tanggung jawab bagi pengelola keuangan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor dikarenakan kurangnya personil yang sesuai dibidang keuangan (misalnya bendahara harus memiliki sertifikasi bendahara). Disamping diterapkan pengawasan internal (pengawasan melekat dan Bawasda) juga dilakukan pengawasan oleh pihak eksternal dalam pelaksanaan anggaran belanja DBMP yaitu, pengawasan oleh DPRD dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
3. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja disampaikan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan, baik yang bersifat rutin maupun insidental. Laporan pertanggungjawaban keuangan rutin (bulanan), semesteran dan prognosis, serta laporan akhir tahun telah dapat dipenuhi tepat waktu. Pada tahap proses penyajian laporan keuangan tahunan khususnya mengenai neraca dinas, DBMP masih mengalami kesulitan dikarenakan belum diterapkannya siklus akuntansi secara utuh sehingga proses evaluasi atas pertanggungjawaban keuangan dari laporan keuangan khususnya neraca belum dapat diandalkan secara penuh.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka beberapa saran yang mungkin dapat berguna :

1. Untuk mempercepat proses penyusunan dan penyampaian RKA DBMP kepada TAPD, diusahakan meningkatkan peran aktif UPDT dalam memberikan data secara valid dan cepat, meningkatkan dan menambah jumlah personil dalam rangka pembuatan penganggaran kegiatan yang bersifat teknis, melakukan inventarisasi secara utuh dan detail ke-BMP-an sehingga diperoleh data base yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan anggaran dalam rangka menyusun RKA. Pada tahap akhir pembahasan anggaran eksekutif dan legislatif sebaiknya pihak legislatif tidak mengusulkan kegiatan baru diluar dari yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan sebelumnya, sehingga jadwal perencanaan penyusunan anggaran dapat dipenuhi tepat pada waktunya. Dalam menyusun anggaran (RKA dan DPA) harus benar dilakukan secara cermat dan teliti karena kesalahan dalam penyusunan RKA dan DPA dapat berakibat tertunda atau tidak dapat dilaksanakan/dicairkan dana suatu kegiatan. Oleh karena itu diperlukan petugas yang secara khusus meneliti dan mengecek ulang sebelum RKA atau DPA disampaikan kepada PPKD atau Panitia Anggaran Pemerintah Daerah.
2. pada tahap pelaksanaan anggaran seharusnya PPTK taat dan patuh pada jadwal program kerja yang telah disusun, begitu pula dalam hal peng-SPJ-an kegiatan, sehingga tidak menghambat dan mengganggu pencairan dana kegiatan lainnya. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) seharusnya membuat pengadministrasian yang lebih baik sehingga keterlambatan dalam pembuatan SP2D tidak terjadi. Permasalahan dari sisi pelaksanaan akuntansi sebaiknya DBMP menambah personil yang secara khusus menangani proses akuntansi, DBMP juga perlu diusulkan kepada bagian keuangan sekretariat daerah (sekda) selaku unit akuntansi. Pada tahap pengawasan agar dilakukan lebih efektif, DBMP perlu melakukan perputaran pengelola keuangan secara rutin sehingga akan meminimalisir tingkat kecurangan.
3. Kendala terbesar DBMP dalam menyajikan laporan keuangan akhir tahun adalah dalam menyusun neraca. Bagian keuangan sekretariat daerah selaku unit pelaporan (induk pelaporan) seharusnya menyediakan/membuat sistem akuntansi yang terkomputerisasi sehingga tidak menyulitkan dinas/kantor/badan/kecamatan selaku unit akuntansi dalam memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan proses akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2007. *Akuntansi Pemda Konsep dan Aplikasi*, Alfabeta, Jakarta.
- Arif Bahtiar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Deka Mandiri Jakarta. 2006. *Kumpulan Peraturan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Dinas Bina Marga dan Pengairan. 2003. *Rencana Strategis 2003 – 2008 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, Cibinong*.
- Muhammad Gade. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Edisi Revisi, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta.
- M Munandar. 1997. *Budgeting*, BPFE, Yogyakarta
- Niswonger, R.C., C.S. Warren, J.M. Reeve and P>E Fess. 1999. *Prinsip-prinsip Akuntansi*, Penerjemah Alfonsusus Sirait dan Helda Gunawan, Edisi 19. 1999, Air Langga, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2004 *tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, Bogor*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 *tentang Organisasi Perangkat Daerah*, Jakarta
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2006. *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Pustaka Yustisia. 2007. *Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI No. 24 Tahun 2005)*, Yogyakarta.
- Revrisond Bawsir. 1999. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta
- SE Mendagri No.900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 *tentang sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban daerah*, Jakarta.
- Wuryan Andayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Permendagri 59, 2007. *tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.